



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal  
di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, Kel.  
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Dengan ini  
menggunakan Domisili elektronik dengan alamat Email  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx,  
pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Pangkal Pinang pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register  
perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



1. Bahwa pada tanggal 02 September 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX XXXX XXXX, Desa XXXXXXX XXXXX XXXXX, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX, XXXXX, Kel.XXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXX, 27 Oktober 2014, usia 9 tahun, Pendidikan SD kelas IV, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang, memiliki sifat Tempramen sehingga sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, menampar, mencekik, serta menendang Penggugat dan telah menikah dengan wanita idaman lain sejak Tanggal 10 November 2023;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 04 Juli 2023, Tergugat yang sedang tidak enak badan selalu marah-marah kepada Penggugat, apa yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah, sehingga terjadi perselisihan antara

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan talak satu *ba'in* shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 September 2013; An. TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 02 September 2013 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

#### **B. Bukti Saksi.**

**1. Saksi 1** lahir di Tempilang tanggal 30 Agustus 1960 tempat tinggal di ALAMAT PIHAK di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Nur dan sekarang telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

**2. SAKSI 2**, lahir di xxxxxxxx tanggal 25 Juli 1968 tempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Nur dan sekarang telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 September 2013;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang, memiliki sifat Tempramen dan sudah menikah dengan wanita lain
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Juli 2023;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 September 2013 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Juli 2023, dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-



undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها" نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya



maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadinya kemelut yang menyebabkan kehancuran rumah tangga bukan disebabkan oleh Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz* melainkan disebabkan perbuatan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang dan sudah menikah dengan wanita idaman lain sesuai dengan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor \_03\_tahun 2018 yang menyatakan "maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*"

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya penghasilan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat maka besar penghasilan Tergugat dimaksud patut dianggap setara dengan Upah Minimum Provinsi

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tahun 2024, oleh karenanya adalah layak jika Tergugat dibebani nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlahnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor\_02\_Tahun 2019 maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai';

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat sebelum pengambilan akta cerai dilaksanakan untuk membayar kepada Penggugat langsung atau melalui Pengadilan Agama Pangkal Pinang berupa :
  - 4.1. nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Awal 1446 Hijriah* oleh Kami **Drs.Herman Supriyadi** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan secara elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **Hermansyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal,

**Drs. Herman Supriyadi.**

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H.,M.H..**

Perincian biaya :

- |                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| - Pendaftaran :        | : Rp30.000,00                                 |
| - ATK Perkara :        | : Rp75.000,00                                 |
| - Panggilan dan PNBP : | : Rp80.000,00                                 |
| - Redaksi :            | : Rp10.000,00                                 |
| - Meterai :            | : <u>Rp10.000,00</u>                          |
| - J u m l a h :        | : Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah); |

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)